

JDIH - TIM PEMBINA - TIM TEKNIS

2024

Kpt No. 6 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan pembentukan tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt. KPU No. 1754 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 November 2024.

- Lamp.: 2 hlm.